

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Bintuhan - Bengkulu

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

e-mail : keu.pnbth@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

Bintuhan - Bengkulu

e-mail : keu.pnbth@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bintuhan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bintuhan, 11 Januari 2016

✓ Kuasa Pengguna Anggaran, ✓
Sekretaris,



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014.....	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	17
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	18
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2015	19
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2015 dan 2014	19
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015	20
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015	20
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014	21
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014	22
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014.....	23
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	24
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	24
Tabel 14 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014	25

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur Bintuhan - Bengkulu

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034 e-mail : keu.pnbth@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bintuhan, 11 Januari 2016

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



MERI MERYANTO, SH

NIP. 197208031993031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.476.000,- atau mencapai 59,04 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.2.500.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 23.430.000 atau mencapai 74,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.31.335.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015			31 Desember 2014
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2.500.000	1.476.000	59,04	5.003.500
Belanja Negara	31.335.000	23.430.000	74,77	27.741.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.489.500, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.489.500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0;.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.489.500.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.10	489,500	912,500
Jumlah Aset Lancar		489,500	912,500
JUMLAH ASET		489,500	912,500
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.31	489,500	912,500
JUMLAH EKUITAS		489,500	912,500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		489,500	912,500

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.1.476.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 44.084.752,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(42.608.752,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (42.608.752)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 912.500 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (42.608.752) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 42.180.752 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 489.500,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2015, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2015 DAN 2014 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2,500,000	1,476,000	59.04	5,003,500
JUMLAH PENDAPATAN		2,500,000	1,476,000	59.04	5,003,500
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	31,335,000	23,430,000	74.77	27,741,000
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		31,335,000	23,430,000	74.77	27,741,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NERACA
PER 31 Desember 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	489,500	912,500
Jumlah Aset Lancar		489,500	912,500
JUMLAH ASET		489,500	912,500
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.4	489,500	912,500
JUMLAH EKUITAS		489,500	912,500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		489,500	912,500

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,476,000	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,476,000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	26,028,752	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	12,275,000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	180,000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3,005,000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2,596,000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		44,084,752	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(42,608,752)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(42,608,752)	-
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(42,608,752)	-

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2015 DAN 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	912,500	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(42,608,752)	-
Penyesuaian Nilai Aset		5,000	
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	-	-
Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		42,180,752	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(423,000)	
EKUITAS AKHIR	E.8	489,500	

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bintuhan

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah Visi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG²², yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Bintuhan menjadi lembaga yang dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Pimpinan pengadilan secara berkala mengadakan rapat dengan para Hakim, Pejabat fungsional maupun Pejabat Struktural serta seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan.
- 2. Pemahaman dan kesadaran terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing personil.

3. Adanya kerjasama dalam tim dari seluruh personil baik dalam satu bagian atau kepaniteraan maupun sesama bagian atau kepaniteraan lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
: Rp. 1.476.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.476.000 atau mencapai 59,04 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bintuhan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan legalisasi tanda tangan	1.000.000	0	0
2.	Pendapatan ongkos perkara	500.000	180.000	36,00
3.	Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.000.000	1.290.000	129,00
4.	Pendapatan Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	0	6.000	0
Total Pendapatan		2.500.000	1.476.000	59,04

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. (3.533.500) atau 76,82 persen dibandingkan dengan tahun 2014. hal ini disebabkan karena :

1. Tidak ada realisasi pendapatan uang legalisasi tanda tangan di tahun 2015.
2. Naikannya Pendapatan ongkos perkara ditahun 2015.
3. Menurunnya pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya tahun 2015.
4. Naiknya pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) ditahun 2015.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	2014	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan legalisasi tanda tangan	0	150.000	-150.000	0
2.	Pendapatan ongkos perkara	180.000	60.000	120.000	200,00
3.	Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.290.000	4.793.500	-3.503.500	(73,09)
4.	Pendapatan Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	6.000	0	6.000	0
Total Pendapatan		1.476.000	5.003.500	(3.533.500)	(76,82)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp.
23.430.000

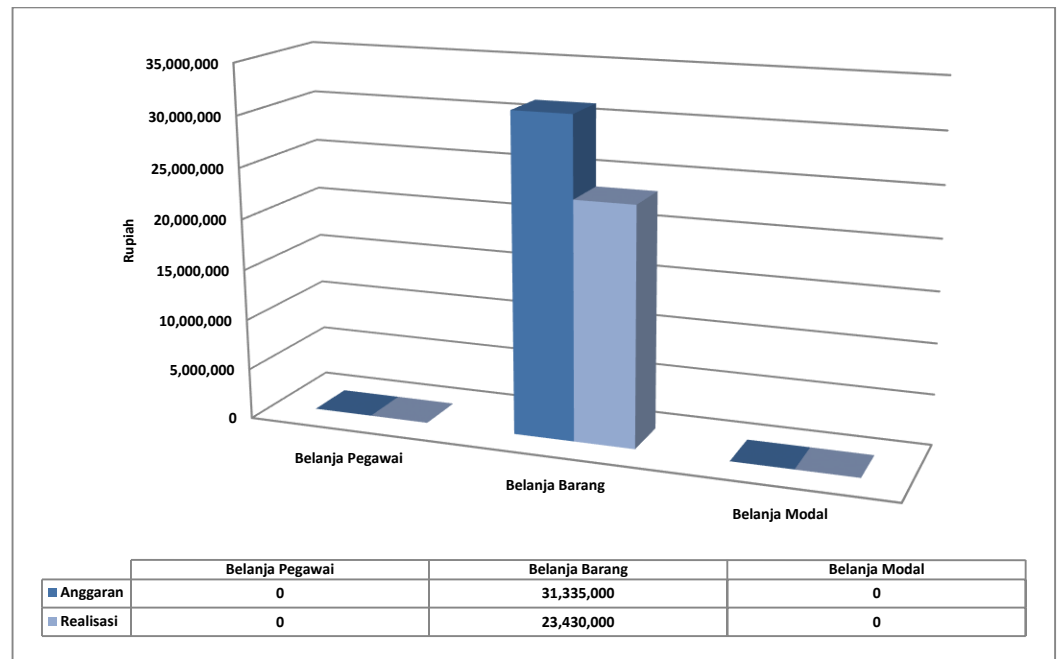
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar Rp. 23.430.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 74,77% dari anggaran senilai Rp. 31.335.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	31,335,000	23,430,000	74.77
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	31,335,000	23,430,000	74.77
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	31,335,000	23,430,000	74.77

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2015 & 2014

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (4.311.000) atau sebesar (15,54) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	23,430,000	27,741,000	(15.54)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	23,430,000	27,741,000	(15.54)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
23.430.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 23.430.000 dan Rp. 27.741.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan sebesar (15,54) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	8,825,000	26,753,000	(67.01)
Belanja Jasa	3,450,000	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,005,000	988,000	204.15
Belanja Barang Persediaan	8,150,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	23,430,000	27,741,000	(15.54)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	23,430,000	27,741,000	(15.54)

Realisasi Belanja
Modal : Rp. 0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp.
489.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 489.500,- dan Rp. 912.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	489.500	912.500
Total Aset Lancar	489.500	912.500

Penjelasan barang opname fisik persediaan : Nomor Berita Acara Opname Fisik No. W8.U5//11/UM.01.10/1/2015 tanggal 31 Desember 2015. Dengan Keadaan Kondisi Baik dengan saldo awal Rp. 912.500,- dan saldo akhir Rp. 489.500,-

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Kondisi
1	Spidol	4	40.000	Baik
2	Pensil 2B	2	20.000	Baik
3	Tinta Blue Printer	3	165.000	Baik
4	Box File	1	30.000	Baik
5	Map Perkara	10	65.000	Baik
6	Lak Ban Besar Hitam	2	60.000	Baik
7	Lem Kertas	2	20.000	Baik
8	Kertas HVS Folio	1	50.000	Baik
9	Amplop Putih Biasa	1	20.000	Baik
10	CD Blank	1	7.500	Baik
11	Benang Nilon Putih	4	12.000	Baik
Jumlah			489.500	

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2015	31 Desember 31 Desember 2014
Jumlah		0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2015	31 Desember 31 Desember 2014
Jumlah		0	0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp.
489.500

Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 489.500 dan Rp. 912.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Barang Konsumsi	477.500	897.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	12.000	15.000
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		489.500	912.500

Penjelasan barang opname fisik persediaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Kondisi
1	Spidol	4	40.000	Baik
2	Pensil 2B	2	20.000	Baik
3	Tinta Blue Printer	3	165.000	Baik
4	Box File	1	30.000	Baik
5	Map Perkara	10	65.000	Baik
6	Lak Ban Besar Hitam	2	60.000	Baik
7	Lem Kertas	2	20.000	Baik
8	Kertas HVS Folio	1	50.000	Baik
9	Amplop Putih Biasa	1	20.000	Baik
10	CD Blank	1	7.500	Baik
11	Benang Nilon Putih	4	12.000	Baik

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya : Rp. 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0

*Aset Lainnya:
Rp. 0*

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 0*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Bintuhan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp. 0.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 31 Desember 2015 disajikan pada tabel di bawah :

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp. 489.500*

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 489.500 dan Rp 912.500 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp.
1.476.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.1.476.000 dan Rp 5.003.500,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan legalisasi tanda tangan	1.000.000	0	0
2.	Pendapatan ongkos perkara	500.000	180.000	36,00
3.	Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.000.000	1.290.000	129,00
4.	Pendapatan Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	0	6.000	0
Total Pendapatan		2.500.000	1.476.000	59,04

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. (3.533.500) atau 76,82 persen dibandingkan dengan tahun 2014. hal ini disebabkan karena:

1. Tidak ada realisasi pendapatan uang legalisasi tanda tangan di tahun 2015.
2. Naikannya Pendapatan ongkos perkara di tahun 2015.
3. Menurunnya pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya tahun 2015.
4. Naiknya pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan) di tahun 2015.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
26.028.752,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.028.752,- dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	31 Desember 2014	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	26.025.752	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	3.000	0	0	0
Total Beban Persediaan	26.028.752	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.12.275.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.275.000 dan Rp0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	8,825,000	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa			
Beban Jasa Pos dan Giro		-	-
Beban Jasa Konsultan		-	-
Beban Jasa Profesi	3,450,000	-	-
Beban Jasa Lainnya			
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah	12,275,000	-	-

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.180.000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 180.000 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	180,000	-	-
Jumlah	180,000	-	-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan Dinas
: Rp. 3.005.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.3.005.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3,005,000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	3,005,000	-	-

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.2.596.000,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 2.596.000. dan Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa untuk posyankum pada Pengadilan Negeri Bintuhan.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain :
Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non Operasional
: Rp.*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp. 912.500* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.912.500,-

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO :
Rp.(42.608.752)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.(42.608.752) dan Rp0 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp.0* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0* Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0* Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.489.500*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 489.500 dan Rp0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi dan belanja secara akrual yang perlu diungkapkan dalam laporan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bintuhan adalah:

1. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000085.30.0 a.n. BPg 121 Pengadilan Negeri Bintuhan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. PENGELOLAAN DIPA 01 (BUA).
2. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000105.30.4 a.n. BPg 121 Pengadilan Negeri Bintuhan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA 03.
3. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000089.30.4 a.n. PENGADILAN NEGERI BINTUHAN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.125.000. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 1.125.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 1.675.000.

F.2.5. Revisi DIPA

Revisi DIPA ke satu tanggal 08 Mei 2015 : Nomor W8-U5/41/KU.01.10/V/2015 mengenai Ralat atau penambahan akun persediaan dan Ralat rencana penarikan dana tau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA.

Revisi POK Pertama tanggal 18 Juni 2015 : Nomor W8-U5/43/KU.01.10/VI/2015 mengenai kategori revisi dalam hal pagu anggaran tetap, dan ralat/penambahan kode akun.

Revisi POK Kedua tanggal 29 Juni 2015 : Nomor W8-U5/50/KU.01.10/VI/2015 mengenai ralat kode akun.

Revisi POK Ketiga tanggal 23 Oktober 2015 : Nomor W8-U5/55/KU.01.10/X/2015 mengenai ralat penambahan kode akun dan pergeseran anggaran.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Ralat SPM ke satu tanggal 07 Mei 2015 : Nomor W8.U5/37/KU.01.10/V/2015 mengenai akun belanja barang persediaan akun 522151 menjadi akun 521811 dan 521211.

Nomor SPM	: 00002/672995/UP/2015	Tanggal SPM	: 04-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001247	Tanggal SP2D	: 05-03-2015

Ralat SPM ke dua tanggal 18 Mei 2015 : Nomor W8.U5/46/KU.01.10/V/2015 mengenai akun belanja barang persediaan akun 522151 menjadi akun 521811 dan 521211.

Nomor SPM	: 00002/672995/UP/2015	Tanggal SPM	: 04-03-2015
Nomor SP2D	: 151211301001247	Tanggal SP2D	: 05-03-2015
Nomor SPM	: 00004/672995/UP/2015	Tanggal SPM	: 19-05-2015
Nomor SP2D	: 151211301003361	Tanggal SP2D	: 20-05-2015

Ralat SPM ketiga tanggal 29 Juni 2015 : Nomor W8.U5/49/KU.01.10/V/2015 Terkait pengguna akun persediaan materai 521813.

Nomor SPM	: 00011/672994/UP/I/2015	Tanggal SPM	: 10-02-2015
Nomor SP2D	: 151211301000675	Tanggal SP2D	: 11-02-2015
Nomor SPM	: 00004/672995/UP/2015	Tanggal SPM	: 19-05-2015
Nomor SP2D	: 151211301003361	Tanggal SP2D	: 20-05-2015

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor: W8.U5/ /KP.01.10/I/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Nomor:W8.U5/254.A/KP.04.5/10/2015 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan tanggal 01 Oktober 2015 telah dilakukan penggantian Bendahara Penerimaan,

Semula:

Bendahara Penerimaan : Novriyani Kemala Dewi,ST

Menjadi:

Bendahara Penerimaan : Listika Rahma Dania,SH

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

